



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN

PT. BANK ACEH SYARIAH

Nomor: B-2133/Un.08/Ps/HM.01/08/2024

Nomor:

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-08-2024), bertempat di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang bertandatangan di bawah ini :

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D, *Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh", Selanjutnya dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.***

Fadhil Ilyas, SH., MH

*Bertindak dalam Jabatannya selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Aceh Syariah Nomor 500/758/2024 tanggal 05 Mei 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, dengan demikian dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BANK ACEH SYARIAH, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan MR. Mohd. Hasan No. 89 Batah Kec. Lueng Bata, Banda Aceh yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 55 tanggal 21 April 1999 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1999 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan, yang terakhir dengan Akta No. 47 tanggal 22 Juni 2016 tentang PT Bank Aceh Syariah yang dibuat dihadapan Notaris Syukri Rahmat, SH, Mkn yang berkedudukan di Banda Aceh yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012282.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.***

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Agreement (MoA) yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
		1

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dengan maksud mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan di lingkungan PT. Bank Aceh Syariah melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Layanan Perbankan;
2. Tujuan Memorandum of Agreement (MoA) ini untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Layanan Perbankan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan berbasis program studi di lingkungan Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh dan Kelembagaan dalam lingkungan PT. Bank Aceh Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan Layanan Perbankan;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan, *workshop*, *joint seminar* dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk pengembangan program pendidikan dan pengajaran di masing-masing lembaga;
4. Perbantuan tenaga ahli;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Memorandum of Agreement (MoA) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Memorandum of Agreement (MoA) ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Memorandum of Agreement (MoA) ini.
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini, maka dengan sendirinya Memorandum of Agreement (MoA) saling menguntungkan ini batal dan atau berakhir.

PASAL 4
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi Force Majeure yang menyebabkan Memorandum of Agreement (MoA) ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Memorandum of Agreement (MoA) ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	2

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada PARA PIHAK. sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Memorandum of Agreement (MoA) ini.

**PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP**

- 1) Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya dengan catatan bahwa dokumen asli tetap harus disimpan oleh PARA PIHAK.
- 2) Memorandum of Agreement (MoA) ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikianlah Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Banda Aceh, 31 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur Utama
PT. Bank Aceh Syariah



Fadhil Ilyas, SH., MH

Pihak Pertama	Pihak Kedua	3
---------------	-------------	---